

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH PADA SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN
PENYELENGGARAPROGRAM PAKET A/U LA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/ MADRASAH PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, DAN PENYELENGGARA PROGRAM PAKET A/UULA.

BAB I
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 1

- (1) Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pondok Pesantren Salafiyah (PPS).

Pasal 2

- (1) US/M diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Penyelenggaraan US/M untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi atau berada di daerah tertinggal/terluar/terpencil dilakukan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi atau oleh satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan US/M untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Hasil US/Mdigunakan untuk:
 - a. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - b. pertimbangan seleksi masuk satuan pendidikan berikutnya;
 - c. pemetaan mutu satuan pendidikan;dan
 - d. pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Pemetaan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA pada SD/MI, SDLB dan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn pada Program Paket A/Ula dilakukan oleh Kementerian.
- (3) Pemetaan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB II

PERSYARATAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 4

- (1) Persyaratan peserta didik mengikuti US/M:
 - a. telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula;
 - b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula mulai semester 1 kelas IV sampai dengan semester 1 kelas VI;
 - c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI, SDLB, atau Program Paket A/Ula mulai semester 1 kelas IV sampai dengan semester 1 kelas VI untuk peserta didik pada pendidikan informal.
- (2) Laporan kelengkapan penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil penilaian oleh SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula tempat dimana peserta didik mendaftar untuk mengikuti US/M.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. lulus US/M.
- (2) Penyelesaian seluruh program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk peserta didik SD/MI, SDLB, dan Program Paket A/Ula, apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI.
- (3) Kriteria perolehan nilai minimal baik pada sikap/perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
- (4) Kriteria kelulusan peserta didik dari US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh satuan pendidikan sebelum pelaksanaan US/M berdasarkan perolehan nilai US/M.

Pasal 6

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam rapat dewan pendidik berdasarkan kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
HAK PESERTA DIDIK DALAM UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 7

- (1) Peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mengikuti US/M.
- (2) Peserta didik pada Program Paket A/Ula berhak mengikuti US/M yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Peserta didik yang tidak dapat mengikuti US/M SD/MI dan SDLB karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhak mengikuti US/M susulan.

Pasal 8

Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan diberikan Ijazah.

BAB V
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan US/M oleh satuan pendidikan dilakukan dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

- (1) US/M untuk SD/MI, SDLB dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2015.
- (2) US/M untuk Program Paket A/Ula dilaksanakan pada bulan Mei dan Juli Tahun 2015.
- (3) US/M untuk SD/MI, SDLB Susulan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah US/M berakhir.
- (4) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan dan diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat empat minggu setelah pelaksanaan US/M.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal US/M diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Nilai US/M dilaporkan oleh setiap Satuan Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai US/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 12

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan US/M wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan US/M.

Pasal 13

Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama melakukan sosialisasi US/M sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

BAHAN DAN PEMERIKSAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 14

Bahan US/M terdiri atas paket soal, LJUS/M, daftar hadir, berita acara, tata-tertib, dan pakta integritas.

Pasal 15

- (1) Kisi-kisi US/M merupakan acuan dalam penyusunan dan perakitan Paket Soal yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi.
- (2) Kisi-kisi soal US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Kisi-kisi soal US/M selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan muatan lokal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (4) Kisi-kisi soal US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Paket soal US/M sebesar 25% (dua puluh lima persen) disiapkan oleh Kementerian meliputi mata pelajaran:
 - a. Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA untuk SD/MI dan SDLB.
 - b. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn untuk Program Paket A/Ula.
- (2) Paket soal US/M sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Paket soal US/M selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disiapkan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyiapan 75% (tujuh puluh lima persen) paket soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perakitan paket soal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan bimbingan teknis dari Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Paket soal US/M muatan lokal disusun oleh satuan pendidikan berdasarkan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi.
- (6) Paket Soal US/M merupakan dokumen negara.

Pasal 17

- (1) Penggandaan dan distribusi bahan US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- (2) Penggandaan dan distribusi bahan US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian bahan US/M muatan lokal dan selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Pemerinah Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Hasil US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diujikan pada US/M SD/MI dan SDLB diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan Hasil US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn yang diujikan pada US/M Program Paket A/Ula diselenggarakan Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (3) Pemeriksaan Hasil US/M muatan lokal dan selain mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Pemerinah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

BAB VII BIAYA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan US/M menjadi tanggung jawab Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 20

Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, dan Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan US/M dari peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penyelenggaraan US/M diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Program Paket A/ULA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor	Dirjen Dikdas	Dirjen Dikmen	Kabalitbang	Setjen